



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No. 5 Tuban

Telp : (0356) 8833 708

E-mail : bawaslukab.tuban@gmail.com Website : tuban.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

NOMOR : ~~062~~ . / /K.JI-28/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka perlu melakukan Pengawasan tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka Pengawasan sebagaimana huruf a, perlu membentuk kelompok kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 dalam sebuah Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketigatas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Tahun 2020;
9. Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap dalam rangka dimulainya tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;

KEDUA

: Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota.

KETIGA

: Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap melaporkan hasil Pengawasan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;

KEEMPAT

: Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

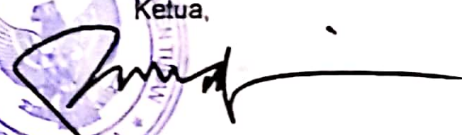
KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 8 Juli 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

Ketua,



SULLAMULHADI, S. Ag., S.H., M.H.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban
 Nomor : 062-1 /K.JI-28/HK.01.01/VII/2020
 Tanggal : 8 Juli 2020

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA DPT
1	M. ARIFIN, S. Pd	Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban	Penanggung Jawab
2	SULLAMUL HADI, S. Ag.,S.H.,M.H.	Koordinator Divisi Hukum Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Tuban	Ketua
3	MUDIK EKA SETIA BUDI, S.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Sekretaris
4	MARPU'AH, S. Pd	Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota
5	ULIL ABROR AL MAHMUD, SS	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota
6	SUNARSO, S. Pd	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota
7	NIBROSU ROHID, S.I.Kom.,M.I.Kom	Staf Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota
8	SITI NUR FADHILAH, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota
9	HABIBUDDIN, S.H.	Staf Divisi Hukum Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota
10	MOCH. SARIEFUDIN CAHYONO	Pelaksana pada Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TUBAN**

Ketua,


SULLAMUL HADI, S. Ag.,S.H.,M.H.